BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SESAMA JENIS (*LESBIAN*) DI DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Analisis Dari Aspek Tujuan Perkawinan

Hukum Islam secara keseluruhan aspeknya termasuk juga dalam masalah perkawinan serta segala permasalahannya, pastilah dijiwai oleh tujuan syari'i, yaitu untuk memperoleh kemaslahatan.

Adapun kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. *Māqaṣiḍ al-Syari'ah* (tujuan Tuhan)
2. *Māqaṣiḍ al-Mukāllaf* (tujuan makhluk)

Maqasid al-syari'ah dalam arti *Māqaṣiḍ al-Syar'i* mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan dari *syari'ah* adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat
2. *Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. *Syari.ah* sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan *syari'ah* adalah membawa manusia dalam naugan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan ahkikat *Maqāṣid al-Ṣyari'ah.* Sedangkan aspek kedua berkaitan dengan demensi bahasa agar syariah bisa dipahami, sehingga dapat tercapai kemaslahatan yang diakandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariah dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kemaslahatan, hal ini juga berkaitan pada kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Sebagimana diatas bahwa tujuan awal pemberlakuan syari'ah untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila empat unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, keempat unsur pokok tersebut sebagaimana as-Syatibi membagi pada tiga tingkat maqasid atau tujuan syariah yaitu:

1. *Maqāsid al-Daruriyah*
2. *Maqāsid al-Hijayah*
3. *Maqāsid al-Tahsiniyah*

Maqāsid al-Daruriyah dimaksud untuk memelihara empat unsur pokok dala kehidupan manusia diatas, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia (kebutuhan primer), apabila tanpa adanya sesuatu tersebut, maka terganggu keharmonisan kehidupan manusia dan tidak tegaknya kemaslahatan-kemaslahatan dan akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi mereka.[64]

Maqāṣid al-Ḥijiyah dimaksud untuk menghilangkan kesulitan dan menjadi pemeliharaan terhadap empat unsur pokok lebih baik lagi. *Maqāṣid al-Ḥijayah* menjadi kebutuhan manusia sekunder, yakni untuk menanggulanggi kesulitan-kesulitan beban dalam mengarunggi kehidupan.

---

[64] Abd. Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Baru,2006),331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-Tahṣinīyah dimaksud agar manusia dapat melakukun yang terbaik untuk dapat meyempurnakan lima unsur pokok.

Adapun lima unsur pokok bagi manusia ini berpangkal kepada:

1. Memelihara jiwa
2. Memelihara agama
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta.[65]

Dalam melaksanakan hukum perkawinan Islam merupakan aspek *daruriyah*, karena bagaiman yang kita ketahui, hukum perkawinan secara rinci, karena mencakup kehidupan manusia yang akan mengakibatkan halalnya hubungan seks dengan adanya ikatan perkawinan, dan menghindari zina yang bisa mengancam kepada kemudharatan jiwa, agama, keturunan, akal dan harta, baik orang itu sendiri maupun orang lain untuk mencegah hal tersebut.

Hukum Islam maupun Undang-Undang sudah mengatur tentang perkawinan terkait persoalan larangan perkawinan mauapun dalam perkawinan sesama jenis (*lesbian*), sesuai dengan firman Allah alam surat al-Hūjarat ayat 13 dan surat al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi:

---

[65] Hasbi As-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 186-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Hūjarat:13).

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧

Artitinya:

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki: Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (al-Mu'minun: 5-7).[66]

Dari isi ayat al-Hūjarat diatas bisa dipahami, bahwasanya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dan pasangan seorang laki-laki adalah perempuan, bukan dari jenis kelamin yang sama perempuannya, (yakni laki-laki). Dan dalam surat al-Mu'minun bisa dipahami, Allah SAW telah menjelaskan bahwa kebahagian seorang hamba Allah itu sangat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang-orang yang

[66] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* . (Surabaya: Jaya Sakti, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercela. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan homoseks.[67]

Didalam hadist nabi juga dijelaskan yang diriyatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan at-Tirmizi yang berbunyi:

"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, dan janganlah seorang laki-laki berada dalam suatu kain dengan laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang perempuan berada dalam suatu kain dengan perempuan lainnya". (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, at-Tirmizi).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkaninan Pasal 1 yang berbunyi: *perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin seoramg laki-laki dengan seoramg wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*[68]

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam nas al-Quran dan al-Hadist atau dalam yurisprudensi hukum Islam lainnya terhadap perkawinan sesama perempuann (*lesbian*) atau sesama laki-laki (*gay*) sudah jelas larangan yang sudah ditetapkan oleh al-Quran dan hadist maupun Undang-Undang tentang perkawinan. Perkawinan dapat dianggap syah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditetapkan aturannya oleh syara', bagi orang yang akan melakukan perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan tersebut sudah disepakati oleh para ahli fiqh.

---

[67] Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Achtiar Baru Van Hoeve,2006) Hal564

[68] Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* , (Jakarta: Akademik Pressindo. 1986) Hal 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Dari Aspek Prosedur dan Alasan Perkawinan Sesama Jenis di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Akan tetapi yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Terjadi suatu perkawinan sesama jenis antara perempuan dan perempauan yang mana prosedur perkawinannya tidak berlandaskan al-Quran dan Hadiṣ maupun Undang-Undang perkawianan. Perkawinannya tersebut tidak memenuhi, rukun dan syarat perkawinan sebagai mana sudah ditapakan oleh syara' sebagai mana prosedur yang terjadi:

1. Orang yang melakukan perkawnin sesama jenis (perempuan) antara Nima dan Syakrani
2. Wali. Marsukan (almarhum) yang diwakilkan kepada K. Khosni ustad/kiayai mushalla
3. Dua orang saksi, M. Fardi dan Abd. Salam
4. *Ijāb qābul*, yang namanya dari salah satu yang mau jadi laki-laki dalam perkawinan tersebut pada saat waktu akad perkawinan dirubah menjadi Moh. Sukri, yaitu Nima
5. Mahar atau maskawin berupa uang dan cicin sebesar 2 gram

Dalam hukum Islam dan KHI maupun Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, wali atau wakil wali, dua orang saksi, akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ijāb qābul*), syarat-syartnya bagi semua pihak tersebaut adalah sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah harus seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik dengan yang menyangkut nama, jenis kelamin, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak terlarang melakukan perkawinan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujaraat ayat 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (al-Hujaraat:13)

Dari ayat diatas ini bisa kita pahami bahwasanya. manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dan pasangan seorang laki-laki adalah perempuan, bukan dari jenis kelamin yang sama perempuannya, (yakni laki-laki). Dan dalam hadist nabi yang diriwatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan at-Tirmizi yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, dan janganlah seorang laki-laki berada dalam suatu kain dengan laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang perempuan berada dalam suatu kain dengan perempuan lainnya". (HR. Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, at-Tirmizi).

Dari hadist ini telah menjelaskan bahwa kebahagian seorang hamba Allah itu sangat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan homoseks (*lesbian*).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

"perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin seoramg laki-laki dengan seoramg wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

b. Syarat-syarat yang harus terlaksana oleh seorang wakil wali tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan aqad (*ijāb qābul*) ataupun takut kepada hal yang mistis. Dalam syarat perkawinan wali atau yang diwakilkan harus merdeka dengan artian, tidak ada paksaan atau karena takut karena hal yang lain karena takut disantet, apabila bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinanya tidak sah dan batal. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ .

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kealpaan, apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya".(H.R. Ibnu Majah dan Hākim).

Juga hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwatkan oleh Siti A'isyah yang berbunyi:

"Dan dari A'isyah, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam keadaan tidak normal akal". (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang terpaksa, kepepet dan orang yang tidak normal (gila), tidak dianggap pernyataannya dalam masalah tersebut (Nikah, Talak, Rujuk, dan memerdekakan budak).

c. Syarat-syat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi juga adalah merdeka tidak dalam keadaan terpaksa apabila syarat tersebut tidak dipenuhi karena takut kepada hal yang lain takut kepada hal yang mistis dan takut terhadap orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang minta menjadi saksi atas perkawinannya, maka yang menjadi saksi tersebut batal dan akad perkawinannya juga tidak sah menurut hukum Islam. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan olen Ibnu Abbas yang berbunyi:

"Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh orang-orang jahat (untuk mentalak istrinya) lalu ia pun mentalaknya, maka hal itu tidak apa-apa (tidak jatuh talaknya)". (HR. Bukhari).

Berdasarkan dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa menthalaq istrinya dengan paksaan itu juga tidak dipandang jatuh thalaq dikarenakan tidak ada niat yang teguh untuk menthalaq istrinya, melainkan hanya terpaksa melakukannya, dan hanya mendinginkan situasi saja.

Berdasarkan hadist diatas apabila menjadi saksi dalam sebuah perkawinan karena terpaksa dan tertekan maka perkawinannya menurut hukum Islam tidak sah dan perkawinan tersebut batal.

d. Dalam akad (*ijāb qābul*) dalam suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Materinya dari *ijāb qābul* tidak boleh berbeda dari nama calon laki-laki maupun calon perempempuan, dalam *ijāb qābul* juga materi lafaz yan digunakan harus jelas dan harus terang. Apabila dari salah satu dari syarat-syarat *ijāb qābul* tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya yang dilaksanakan tidak sah dan batal menurut syara'.

Hal ini juga sudah diterangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yang terdapat dalam Pasal 27-29:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 27: *ijāb* dan *qābul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28: akad nikah di laksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29: 1. Yang berhak mengucapkan qābul ialah calon mempelai lalaki secara peribadi.

Dari ayat al-Quran dan Hadist maupun Undang-Undang maupun kompilasi hukum Islam (KHI) diatas tidak ada yang melegalkan perkawinan sesama jenis. dalam hukum Islam sudah jelas melarang perkawinan sesama jenis. Laramgan perkawinan sesama jenis tersebut, merupaka larangan yang sudah jelas dan tetap, yang ada dalam al-Quran dan Hadiṣ maupun Undang-Undang tentang perkwinan.

Perkawinan sesama jenis tersebut bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan:

1. Hukum Islam atau Syari'ah
2. Tidak bertentangan Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id